

6 Januari



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 520/94 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN
PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN
DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, menjamin objektivitas, kualitas, transparansi, dan tertib administrasi kepegawaian perlu pengaturan teknis penyelenggaraan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2020 tentang Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari unsur Teknis yang membidangi Jabatan fungsional, Unsur Kepegawaian dan Penyuluh Pertanian ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit Penyuluh Pertanian, dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

1

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 540);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

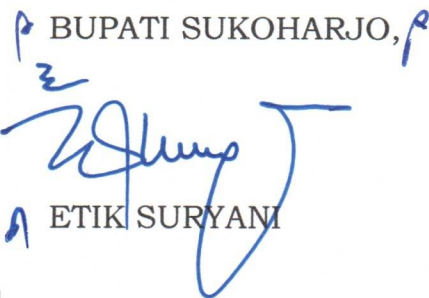
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit Penyuluh Pertanian, dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. tugas Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian, sebagai berikut:
 1. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 2. memberikan penilaian angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 3. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 4. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
 5. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 6. memberikan pertimbangan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
 7. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Penyuluh Pertanian dalam pendidikan dan pelatihan.
 - b. tugas Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit Penyuluh Pertanian sebagai berikut:
 1. menerima hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit;
 2. mengoreksi hasil penilaian yang disandingkan dengan petunjuk teknis penilaian angka kredit;
 3. menandatangani form penilaian dari Tim Penilai Angka Kredit, apabila menyetujui ;
 4. menandatangani Penetapan Angka Kredit (PAK); dan
 5. mengembalikan hasil penilaian kepada Pejabat Pengusul untuk diteruskan kepada Penyuluh Pertanian dan Pimpinan Unit Kerja Penyuluh Pertanian yang bersangkutan (sebagai tembusan).
 - c. tugas Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional sebagai berikut:
 1. memberikan bantuan administrasi dan fasilitas lainnya untuk kelancaran melaksanakan tugas Tim Penilai;
 2. menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk penilaian angka kredit penyuluh pertanian;
 3. menerima dan mencatat Daftar Urut Penilaian Angka Kredit (DUPAK) penyuluh pertanian yang diterima, dan memeriksa dengan seksama kelengkapan lampiran DUPAK;

4. menyampaikan DUPAK yang memenuhi syarat untuk penilaian kepada ketua tim penilai dan menginformasikan kepada pejabat pengusul bagi DUPAK yang belum memenuhi syarat;
5. melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua Tim Penilai dalam rangka melaksanakan penilaian;
6. memfasilitasi penyelenggaraan rapat Tim Penilai;
7. menyusun laporan hasil rapat Tim Penilai;
8. memproses DUPAK penyuluh pertanian yang memenuhi syarat untuk ditetapkan angka kreditnya sampai menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; dan
9. menyampaikan hasil penilaian berupa PAK dan Hasil Penilaian Angka Kredit (HAPAK) kepada pejabat pengusul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit Penyuluh Pertanian, serta Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim bersangkutan;
 7. Pejabat yang bersangkutan;
 8. Sekretariat Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 520/94 TAHUN 2023
 Tanggal : 6 Januari 2023

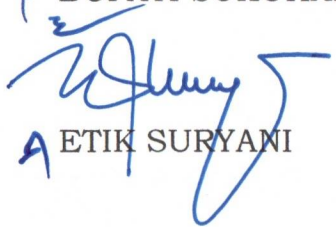
SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN
 DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	5	6
1.	Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan kabupaten Sukoharjo	Ketua merangkap Anggota	Bertanggung jawab semua kegiatan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian dan Pengusulan Penetapan Angka Kredit Penyuluh Pertanian Madya (golongan ruang IV/b akan naik ke golongan ruang IV/c) sampai dengan Penyuluh Pertanian Utama yang bekerja di Kabupaten
2.	Sekretaris Dinas Pertanian Dan Perikanan kabupaten Sukoharjo	Sekretaris merangkap Anggota	Bertanggung jawab semua kegiatan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian dan Pengusulan Penetapan Angka Kredit Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula sampai Penyuluh Pertanian Penyelia dan Penyuluh Pertanian Pertama sampai dengan Penyuluh Pertanian Madya (golongan ruang IV/a akan naik pangkat ke golongan ruang IV/b) yang bekerja di Kabupaten/Kota
3.	Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Dan Perikanan kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	5	6
4.	JAKA YULI YANTO, SP., M.Si. NIP. 19670717 199303 1 009 Penyuluh Pertanian Madya pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ir.PENI BUDI ANDAYANI NIP. 19650221 199203 2 006 Penyuluh Pertanian Madya pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	ISMADI, S.TP NIP. 19640412 198709 1 002 Penyuluh Pertanian Madya pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	TRIYANTO, STP NIP. 19640801 198711 1 001 Penyuluh Pertanian Madya pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	RASTRI ISMAWATI, A,md NIP. 19670901 199403 1 012 Penyuluh Pertanian Penyelia pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	DENI HERMAWAN NIP.19800518 200903 1 005 Penyuluh Pertanian Muda pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

f

10.	IRINE WIDIYANTI, SP NIP. 19860120 200903 2 002 Penyuluh Pertanian Muda pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	WIDDHI DHARMAYANTI, SP NIP.19800517 201001 2 023 Penyuluh Pertanian Muda pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P

 A ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 520/94 TAHUN 2023
 Tanggal : 6 Januari 2023

PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN
 DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN / KEDUDUKAN	PENILAI ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN JABATAN	PANGKAT GOL. RUANG
1	2	3	4
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO	a. PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL - Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula s/d Penyuluh Pertanian Penyelia b. PENYULUH PERTANIAN AHLI - Penyuluh Pertanian Pertama s/d Penyuluh Pertanian Madya	Pengatur Muda / (II/a) s/d Penata Tk. I / (III/d) Penata Muda / (III/a) s/d Pembina Tk. I / (IV/b)

BUPATI SUKOHARJO,

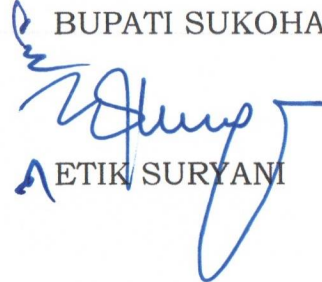

 ETIK SURYANI

6

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
 DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	5	6
1.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Ketua merangkap Anggota	Bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi kenaikan pangkat pejabat fungsional penyuluh pertanian
2.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris merangkap Anggota	Membantu dalam kelengkapan administrasi kenaikan pangkat pejabat fungsional penyuluh pertanian
3.	Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu dalam kelengkapan administrasi kenaikan pangkat pejabat fungsional penyuluh pertanian
4.	Pengelola Penguatan Dan Pemeberdayaan Lembaga pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, *P*

 ETIK SURYANI

6